

PERATURAN DIREKSI PT. TERMINAL TELUK LAMONG
NOMOR : HK.01/16/12/1/IAMG/IAMG/TPTL-24

TENTANG
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DIREKSI PT TERMINAL TELUK LAMONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan penyelesaian adanya pelaporan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai/direksi/komisaris Perusahaan, dan atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan di anak Perusahaan, serta personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan serta sebagai pedoman untuk menindaklanjuti pengaduan pelapor atas adanya indikasi pelanggaran.
- b. Bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Terminal Teluk Lamong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Komite Nasional Kebijakan Governance, 2008;
7. ISO 37001 – 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Manual Sistem Manajemen Anti Penyuapan Nomor : SMAP/QHSSE-MN.01 tanggal 20 Juli 2020;
9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
10. Anggaran Dasar PT Terminal Teluk Lamong yang tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 309 tanggal 30 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Yatiningsih, SH. MH - Notaris di Kota Surabaya dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-10997.AH.01.01, Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 yang anggaran dasarnya sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Pergantian Komisaris PT Terminal Teluk Lamong Nomor 01 tanggal 09 Oktober 2023 dibuat di hadapan Heni Yuniatin SH, MKn. Notaris di Kabupaten Sidoarjo yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Terminal Teluk Lamong Nomor: AHU-AH.01.09-0171727 tanggal 10 Oktober 2023;
11. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: SK.01.01/13/12//3/TKPTUTMA/PLND-23 Tanggal 13 Desember 2023 Tentang Pedoman *Whistleblowing System* PT Pelabuhan Indonesia (Persero);

Alamat kantor :

Pelindo Terminal Petikemas Teluk Lamong
Jl. Tambak Osowilangun KM 12 Surabaya 60191
Sekretariat : Telp. 62-31-7497770, Fax. 62-31-7498008
Website : www.teluklamong.co.id Email : terminal@teluklamong.co.id

12. Surat Edaran Direktur SDM PT Pelindo Terminal Petikemas Nomor: SK.01.01/4/7/TKHI/SDMN/PLTP-23 Tanggal 04 Juli 2023 Tentang Penerapan *Single Channel Whistleblowing System* (WBS) di Lingkungan PT Pelindo Terminal Petikemas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT TERMINAL TELUK LAMONG TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anak Perusahaan adalah Badan Usaha yang sahamnya sebagian besar sahamnya (>50%) dimiliki oleh Perusahaan atau Badan Usaha yang kegiatan usahanya dibawah kendali Perusahaan induk.
2. Direksi adalah Direksi Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
3. *Holding dan Sub Holding* adalah Perusahaan induk dan anak usahanya di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
4. Insan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo adalah Dewan Komisaris, Direksi dan *other business portfolio* serta seluruh pekerja perusahaan termasuk pekerja yang ditugaskan di sub holding, anak perusahaan, perusahaan afiliasi serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama perusahaan.
5. Insan PT Terminal Teluk Lamong adalah:
 - a. Dewan Komisaris beserta organ pendukungnya (sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit) PT Terminal Teluk Lamong.
 - b. Direksi dan Pegawai PT Terminal Teluk Lamong.
 - c. Pekerja yang bekerja dilingkungan PT Terminal Teluk Lamong berdasarkan kontrak kerja.
 - d. Pegawai Perusahaan yang ditugaskan di anak Perusahaan.
6. Komite Pelindo Bersih adalah komite dibawah Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan *whistleblowing system* Perusahaan atau dibawahnya dan menindaklanjutinya;
7. Konflik kepentingan atau benturan kepentingan (*conflict of interest*) adalah situasi dimana seorang insan PT Terminal Teluk Lamong yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
8. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Pegawai Perusahaan adalah Pegawai PT Terminal Teluk Lamong.
10. Perusahaan dengan huruf P kapital adalah PT Terminal Teluk Lamong sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk pada perusahaan secara umum.
11. Pelapor (*Whistleblower*) adalah perseorangan atau badan hukum baik dari pihak internal maupun *stakeholder* lainnya yang melaporkan adanya indikasi pelanggaran melalui media yang telah disediakan oleh Perusahaan.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dengan peraturan Perusahaan, kode etik, melawan hukum dan segala perbuatan diluar ketentuan yang dapat mengakibatkan kerugian secara materil maupun penurunan citra Perusahaan.

13. Pengaduan adalah tindakan pelapor (*whistleblower*) untuk melaporkan terlapor yang terindikasi melakukan pelanggaran.
14. Pemerasan dan atau pungutan liar adalah suatu tindakan menguntungkan diri sendiri dan atau kelompok yang dilakukan oleh seorang insan atau departemen atau unit kerja dari PT Terminal Teluk Lamong dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu berupa barang atau uang yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.
15. Program Pelindo Bersih adalah program manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) untuk mewujudkan tempat kerja yang bersih dari tindakan curang, korupsi dan pemerasan.
16. *Stakeholder* adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keberlangsungan operasi Perusahaan seperti pelanggan, pemasok kontraktor, regulator, masyarakat dilingkungan tempat bekerja, karyawan, manajemen dan pemerintah sebagai pemegang saham.
17. Sub-Direktorat dipimpin oleh Senior Manager/Kepala Unit/*Head of Unit* yang kedudukannya 1 tingkat dibawah Direksi.
18. Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) adalah sistem yang digunakan untuk menerima, mengolah dan menindaklanjuti serta membuat pelaporan atas informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai pelanggaran yang terjadi dilingkungan Perusahaan.
19. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
20. Terlapor adalah pegawai/Direksi/Komisaris Perusahaan dan atau pegawai Perusahaan yang ditugaskan di anak Perusahaan, serta personil lainnya yang bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
21. Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih adalah tim yang dibentuk oleh Direksi PT Terminal Teluk Lamong untuk melaksanakan tindak lanjut dan arahan dari Komite Pelindo Bersih berdasarkan laporan pengaduan pelanggaran yang masuk melalui media *single channel* Komite Pelindo Bersih.

PASAL 2 PRINSIP-PRINSIP

1. Prinsip dasar merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani oleh seluruh insan PT Terminal Teluk Lamong dalam menangani system pengaduan pelanggaran.
2. Prinsip dasar sebagaimana ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. Obyektifitas, bahwa kegiatan pelaporan harus berdasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
 - b. Koordinasi, bahwa pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan dengan kerjasama yang baik antara yang berwenang dan terkait berdasarkan mekanisme, tata kerja dan prosedur yang berlaku.
 - c. Efektifitas dan Efisiensi, bahwa kegiatan pelaporan pelanggaran harus dilaksanakan secara tepat sasaran, hemat tenaga, waktu dan biaya.
 - d. Akuntabilitas, bahwa proses kegiatan pelaporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Transparan, bahwa hasil kegiatan pelaporan harus diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Kerahasiaan, bahwa dalam melakukan proses pemeriksaan atas pelanggaran wajib mengedepankan kerahasiaan, asas praduga tak bersalah dan profesionalisme.
 - g. Itikad baik, bahwa dalam melakukan pengaduan atas suatu pelanggaran tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi atau balas dendam.

- h. Kemanfaatan, bahwa pengaduan atas pelanggaran harus mengedepankan manfaatnya untuk kepentingan bersama seluruh insan PT Pelabuhan Indonesia (Persero)

PASAL 3 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Direksi ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman bagi insan Pelindo dan *stakeholder* dalam memanfaatkan whistleblowing system melalui berbagai saluran yang tersedia serta menindaklanjuti pengaduan pelaporan atas adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
 - b. Pedoman untuk bersikap dan berperilaku baik sebagai individu maupun entitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional.
 - c. Sebagai panduan pelaksanaan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
2. Manfaat ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) sehingga Perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk menghindari/menyelesaikan terjadinya penyimpangan dilingkungan Perusahaan serta mengurangi risiko yang dihadapi oleh Perusahaan akibat dari pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan *image*.
 - b. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang berintegritas dan bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
 - c. Meningkatkan reputasi Perusahaan dalam pandangan *Stakeholder*, regulator/pemerintah dan masyarakat umum.

PASAL 4 MEDIA PENGADUAN

1. Pelapor dapat menyampaikan pengaduan terjadinya indikasi pelanggaran yang dilakukan terlapor melalui media *single channel* Komite Pelindo Bersih:
 - a. Website : <https://pelindobersih.pelindo.co.id/>
 - b. Email : pelindobersih@whistleblowing.link
 - c. SMS/Whatsapp : +62 811 933 2345/+62 811 951 1665
 - d. Telepon : +6221 2782 2345
 - e. Faximile : +6221 2782 3456
 - f. Po Box : Pelindo Bersih Po Box 1074, JKS 12010
2. Penyampaian pengaduan indikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) ditujukan langsung kepada Komite Pelindo Bersih PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

PASAL 5
TIM TINDAK LANJUT LAPORAN KOMITE PELINDO BERSIH

1. Untuk memperlancar penanganan pengaduan dan pelaporan pelanggaran sehingga dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, transparan dan terukur di lingkungan Perusahaan berdasarkan tindak lanjut dan arahan dari Komite Pelindo Bersih di lingkungan Perusahaan akan dilaksanakan oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih yang dibentuk oleh Direksi.
2. Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih dibentuk berdasarkan keputusan Direksi.
3. Susunan Keanggotaan Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota.
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota.
 - c. Sekretaris merangkap anggota.
 - d. Anggota.
4. Unsur yang terlibat di dalam keanggotaan Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih adalah unit Sekretaris Perusahaan, unit hukum, unit SDM dan unit Internal Audit (Satuan Pengendali Intern).
5. Tugas dan wewenang Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih meliputi :
 - a. Menandatangani pakta integritas agar selalu menjaga kerahasiaan laporan dan identitas pelapor serta terlapor dalam menjalankan tugasnya.
 - b. Menerima laporan yang diteruskan Komite Pelindo Bersih.
 - c. Monitoring tindak lanjut atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih.
 - d. Menindaklanjuti dan melakukan investigasi atas laporan yang diteruskan oleh Komite Pelindo Bersih selama 30 (tiga puluh) hari kerja dengan dibantu oleh Tim Tindak Lanjut Laporan Komite Pelindo Bersih setelah laporan diteruskan Komite Pelindo Bersih dan melaporkannya kepada Komite Pelindo Bersih.
 - e. Melakukan sosialisasi dan publikasi tentang larangan pungutan liar, praktik suap, gratifikasi dan penerapan program Pelindo Bersih serta saluran media pelaporan melalui *single channel* Komite Pelindo Bersih di lingkungan Perusahaan.
 - f. Pelaporan berkala atas pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Perusahaanvatas penyelesaian tindak lanjut laporan kepada Komite Pelindo Bersih.
 - g. Melakukan koordinasi kepada PIC WBS Anak Perusahaan Sub Holding dengan PIC WBS Sub Holding.
 - h. Laporan Tindak Lanjut Anak Perusahaan Sub Holding agar ditembuskan kepada Komite Pelindo Bersih.

PASAL 6
PENGADUAN PELANGGARAN

1. Insan PT Terminal Teluk Lamong dan *stakeholder* wajib melaporkan segala bentuk Pelanggaran yang timbul melalui *Whistleblowing System* Program Pelindo Bersih.
2. Pengaduan dugaan pelanggaran mengizinkan pelaporan tanpa nama atau *anonymous* dan dilaporkan melalui saluran media *single channel* Komite Pelindo Bersih.
3. Pelanggaran yang dilaporkan sebagaimana ayat 1 (satu) Pasal ini sebagai berikut:
 - a. Tindakan curang (tidak adil) dan atau penyalahgunaan kewenangan jabatan
 - b. Korupsi.
 - c. Pencurian aset-aset Perusahaan.
 - d. Pelanggaran Kebijakan dan Peraturan Perusahaan.
 - e. Konflik kepentingan atau benturan kepentingan (*conflict of interest*)
 - f. Penyuapan dan atau gratifikasi.
 - g. Penipuan
 - h. Pemerasan dan atau pungutan liar.
 - i. Penggelapan aset-aset Perusahaan.
4. Laporan dapat ditindaklanjuti apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ini:
 - a. Termasuk pada kriteria jenis pelanggaran yang telah ditentukan.
 - b. Laporan merupakan tindakan pelanggaran yang melibatkan insan Pelindo.
 - c. Laporan mempunyai dampak terhadap kinerja dan reputasi PT Pelabuhan Indonesia (Persero).
 - d. Manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan memprioritaskan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh pelapor dengan identitas dan dilengkapi dengan 2 (dua) alat bukti pendukung
5. Pengaduan akan diproses lebih lanjut oleh Tim Penanganan Pengaduan Pelanggaran (TP3) jika memenuhi syarat/kriteria sebagai berikut:
 - a. Identitas pelapor
Pelapor dapat melampirkan bukti identitas atau tidak (*anonymous*), namun untuk kebutuhan verifikasi laporan dibutuhkan identitas pelapor.
 - b. Kronologis
Menjelaskan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor yang berakibat pada kerugian materil atau berpengaruh negative terhadap citra perusahaan.
 - c. Jenis pelanggaran
Jenis dugaan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan.
 - d. Tanggal kejadian
Periode terjadinya pelanggaran disebutkan dengan jelas antara lain meliputi tanggal, bulan, tahun serta terjadi pada saat terlapor masih berstatus aktif di perusahaan.
 - e. Identitas terlapor
Identitas terlapor wajib dicantumkan atau area kerja terlapor
 - f. Pengaduan dapat dilengkapi dengan bukti yang cukup dan memadai (tidak terbatas pada data, dokumen, gambar, rekaman audio, visual berbentuk cetak atau elektronik atau data informasi lainnya) yang memperkuat fakta terjadinya pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Pengaduan harus disampaikan melalui media pengaduan *single channel* Komite Pelindo Bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
6. Bukti-bukti sebagaimana ayat 4 poin d dalam pasal ini meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bukti tertulis berupa dokumen, surat, kwitansi atau nota tagihan yang dituangkan diatas kertas ataupun dalam bentuk data atau Surat Elektronik yang dapat dibaca dan dibuktikan secara hukum.

- b. Bukti tidak tertulis berupa saksi, rekaman suara (audio), rekaman visual atau gambar (video).
- c. Bukti lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 7 KERAHASIAAN DAN PERLINDUNGAN


1. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib dan terlapor dijamin kerahasiaannya selama proses tindak lanjut laporan.
2. Pelaporan yang dilakukan tanpa identitas akan tetap diproses, namun demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu kesungguhan isi laporan, kredibilitas dan bukti-bukti yang diajukan, serta kemungkinan untuk konfirmasi pelaporan.
3. Penyalahgunaan saluran *single channel* Komite Pelindo Bersih berupa laporan yang terbukti palsu atau fitnah akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku termasuk proses hukum dan tidak diberikan jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor.
4. Perusahaan menjamin terhadap pelapor dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, intimidasi, hukuman maupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun atas kesaksian dan atau pelaporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian dan atau laporan tersebut diberikan dengan tidak itikad baik.
5. Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor dan terlapor atas kemungkinan dilakukannya hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemecatan yang tidak adil.
 - b. Penurunan jabatan atas pangkat dengan alasan yang tidak jelas.
 - c. Catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (*personal file record*).
6. Perusahaan menjamin kepentingan dan memberikan pendampingan hukum bagi pelapor pada saat sebelum dan setelah selesainya proses kasus terkait hal yang dilaporkan
7. Perusahaan memberikan hak kepada pelapor dan terlapor untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan kepentingan dan penjaminan hukum sejauh tidak bertentangan dengan peraturan Perusahaan.

PASAL 8
PENUTUP

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Direksi PT Terminal Teluk Lamong Nomor : PER.0007/HK.01.06/PTTL-21 Tanggal 5 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
PADA TANGGAL : 16 DESEMBER 2024

DIREKSI PT TERMINAL TELUK LAMONG
DIREKTUR UTAMA



DAVID PANDAPOTAN SIRAIT

Tembusan :

1. Dewan Komisaris PT Terminal Teluk Lamong;
2. Direksi PT Terminal Teluk Lamong;
3. Para Senior Manager PT Terminal Teluk Lamong;
4. Ketua Serikat Pegawai PT Terminal Teluk Lamong.